

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK FINANSIAL DAN NON FINANSIAL SERTAKOREKSI FISKAL
(Studi Kasus Perusahaan PT XYZ Pada Periode Tahun 2014)**

Agus Widodo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang

Email : aguswidodo.yppi@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the financial tax compliance PT XYZ in calculating, amount of payment, and amount of reporting tax obligations (Value Added Tax (VAT), Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4 (2) Income Tax, Article 25 Income Tax, Corporate Income Tax) and the non financial tax compliance PT XYZ related to the date of tax payment and tax reporting (Value Added Tax (VAT), Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4 (2) Income Tax, Article 25 Income Tax, Corporate Income Tax) before due of tax payment and tax reporting also fiscal correction has been done in 2014 in accordance with applicable tax laws in 2014.

Keywords : Tax Compliance, Tax Obligations, Fiscal Correction

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak keuangan PT XYZ dalam penghitungan, jumlah pembayaran, dan jumlah kewajiban pajak pelaporan (Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal 4 (2) Pajak Penghasilan, Pasal 25 Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Badan) dan kepatuhan pajak non finansial PT XYZ terkait dengan tanggal pembayaran pajak dan pelaporan pajak (Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal 4 (2) Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Badan) sebelum jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan pajak serta koreksi fiskal telah dilakukan pada tahun 2014 sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku pada tahun 2014.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Kewajiban Pajak, Koreksi Fiskal

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dari sumber di Kemenkeu, pada tahun 2014 realisasi pendapatan Negara dari pajak mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.246,1 triliun (sumber www.kemenkeu.go.id). Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro (2015) untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan, pemerintah akan fokus pada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan. Hal ini mengingat, masih banyak wajib pajak dari kalangan ini yang belum menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan (sumber www.kemenkeu.go.id).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (2015) menyatakan bahwa wajib pajak yang menyampaikan SPT hingga 31 maret 2015 mengalami peningkatan. Ditahun 2015 dari 16,97 juta WP orang pribadi yang tercatat, sebanyak 51,13 persen atau 8,68 juta WP diantaranya menyampaikan SPT yang menjadi kewajibannya. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2014, dari 17,19 juta WP orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT hanya 44,16 persen diantaranya menyampaikan SPT atau sejumlah 7,59 juta WP. DJP juga berhasil menjangkit WP baru. Dalam catatan DJP, jumlah orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada sebanyak 27,57 juta. Angka tersebut bertambah dibandingkan jumlah NPWP di tahun 2014 sebanyak 25,05 juta sehingga terjadi pertumbuhan WP sebanyak 10,04 persen (sumber www.cnnindonesia.com).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Nurmantu dalam Santi (2012) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisa tentang kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak dalam mengelola, melaporkan, dan membayarkan pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti melakukan penelitian mengenai analisis tingkat kepatuhan finansial yaitu tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran setoran pajak dan non finansial yaitu tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta potensi koreksi fiskal di PT

XYZ dengan menggunakan pendekatan data primer dan sekunder, sehingga judul penelitian ini adalah Analisis Tingkat Kepatuhan Finansial dan Non Finansial Serta Potensi Koreksi Fiskal Studi Kasus Perusahaan XYZ Pada Periode Tahun 2014.

LANDASAN TEORI

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. sejauh ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang meliputi: UU No. 9 Tahun 1994, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan terakhir kali adalah UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-19/PJ/2013 Tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER 27/PJ/2015 Tahun 2015

Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ini, dengan tetap menganut sistem Self Assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Subjek Pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2012:274), PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif nol persen.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Menurut Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010: 136) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang14 undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Objek pajak menurut Fidel (2010:136) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan

Koreksi Fiskal

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010:218), Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:59), koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ pada tahun tahun 2014 untuk menguji kepatuhan finansial dan non finansial dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta koreksi fiskal tahun 2014 yang telah dibuat. Metode analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di PT XYZ

METODE ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:244)

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan evaluasi dan pengujian data-data yang diperoleh dari wajib pajak meliputi Laporan Keuangan, SPT, SSP, STP serta data perpajakan lainnya dari PT XYZ pada periode tahun 2014 dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak dari PT XYZ pada tahun 2014.

Untuk menguji tingkat kepatuhan finansial dan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 yaitu,

1. Perhitungan kewajiban perpajakan PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan serta koreksi fiskal tahun 2014 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2014.
2. Pembayaran setoran kewajiban perpajakan PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan serta koreksi fiskal tahun 2014 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

3. Pelaporan kewajiban perpajakan PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan serta koreksi fiskal tahun 2014 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

HASIL DAN ANALISIS

Dari data-data perusahaan berupa Laporan Keuangan, Buku Besar, Invoice, SPT Masa PPh pasal 21, SPT Masa pasal 23, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN, SPT Badan, SSP PPh pasal 21, SSP PPh pasal 23, SSP PPh pasal 4 ayat (2), SSP PPN, SSP PPh pasal 25, SSP PPh pasal 29, serta data-data lain, maka peneliti melakukan analisa dan pembahasan seperti berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai

a. Kepatuhan perpajakan finansial PPN

Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, penyetoran jumlah terutang, dan pelaporan jumlah terutang PPN PT XYZ tahun 2014 yaitu membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014.

Teknik Pengujian :

- 1) Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi peredaran usaha dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- 2) Melakukan pemeriksaan dan membandingkan biaya-biaya yang termasuk dalam objek PPN, yang menjadi kredit pajak PPN Masukan.
- 3) Melakukan perhitungan objek PPN dengan tarif PPN yang berlaku sebesar 10%.
- 4) Memeriksa keabsahan Invoice, Faktur Pajak, SSP dan SPT Masa PPN, SPT PPh 23, SPT PPh 4 ayat (2), serta membandingkan dengan catatan pada Buku Besar.

Ekualisasi menurut peneliti :

- 1) Pos-pos laporan laba rugi tahun 2014:

a) Pendapatan (Objek Pajak PPN Keluaran) 1 tahun

- Jasa <i>Service</i>	= Rp 2.301.029.500	
- Jasa Instalasi	= Rp 1.468.339.165	
- Jasa <i>Maintenance</i>	= Rp 1.779.741.668	
- Pengadaan Barang	= Rp11.869.612.558	
Jumlah		= Rp17.418.722.891
DPP PPN Keluaran dilaporkan dalam SPT Masa PPN 2014		= Rp17.418.722.891
Selisih		= -
Tarif PPN 10% x 17.418.722.891		= Rp1.7418.722.891
PPN Keluaran terutang yang dilaporkan dalam SPT PPN 2014		= Rp1.7418.722.891
Selisih		= -

b) Biaya (Objek Pajak PPN Masukan) 1 tahun

- HPP - Pengadaan Barang	= Rp10.375.519.365
- HPP – Subcon	= Rp 2.133.873.246
- Biaya Konsultan	= Rp 30.000.000
- Biaya Sewa Kendaraan	= Rp 22.959.185
- Biaya Sewa Kantor	= Rp 127.469.781
- Sewa Mesin Foto Copy	= Rp 16.756.200
Jumlah	= Rp12.706.577.776
DPP PPN Masukan Dilapor dalam SPT Masa PPN 2014	= Rp12.706.577.776
Selisih	= -
Tarif PPN 10% x 12.706.577.776	= Rp 1.270.657.778
PPN Masukan yang dikreditkan	

dalam SPT Masa PPN 2014	=	Rp 1.270.657.778
Selisih	=	-

Hasil Pengujian :

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa semua pendapatan dan biaya yang merupakan objek PPN telah dihitung sesuai dengan tarif PPN 10%, jumlah terutang tersebut telah disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang PPN tahun 2014.

Dasar Hukum :

- UU PPN No 42 tahun 2009

b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPN

Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan PPN terutang PT XYZ.

Teknik Pengujian :

Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP PPN PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP dan SPT PPN tahun 2014.

Hasil pengujian :

- 1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban perpajakan PPN sebelum batas waktu penyetoran yaitu akhir bulan berikutnya.
- 2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah melaporkan kewajiban perpajakan PPN sebelum batas waktu pelaporan yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dasar hukum yang digunakan:

- 1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
- 2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

2. Pajak Penghasilan PPh pasal 21

a. Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 21

Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran, dan jumlah pelaporan pemotongan PPh pasal 21 PT XYZ tahun 2014 yaitu membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014

Teknik Pengujian :

- 1) Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya
- 2) Melakukan perhitungan PPh 21 dari data gaji
- 3) Memeriksa keabsahan SSP dan SPT PPh Pasal 21

Ekualisasi menurut peneliti :

Objek PPh pasal 21 dari pos-pos Laporan Laba Rugi :

1) HPP – Gaji	=	Rp 1.268.807.096
2) Biaya Gaji	=	Rp 537.469.004
3) Tunjangan Bonus	=	Rp 8.385.500
4) Tunjangan THR	=	Rp 125.000.000
Jumlah Objek pajak PPh 21	=	Rp 1.939.661.600
Objek pajak menurut peraturan	=	Rp 1.939.661.600
Selisih	=	-

Hasil pengujian :

- 1) Berdasarkan hasil pengujian kepatuhan pajak finansial disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 21 PT XYZ pada tahun 2014 telah seluruhnya dihitung, jumlah yang dipotong telah disetorkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan :

- Pasal 21 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008
- UU KUP No 16 Tahun 2009

- 2) Seluruh biaya gaji karyawan PT XYZ dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2014

b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 21

Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 21 karyawan PT XYZ.

Teknik Pengujian :

Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 21 karyawan PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP dan SPT PPh pasal 21 tahun 2014.

Hasil Pengujian :

- 1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 sebelum batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah melaporkan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 sebelum batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dasar hukum yang digunakan:

- 1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
- 2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

3. Pajak Penghasilan PPh pasal 23

a. Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 23

Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran, dan jumlah pelaporan pemotongan PPh pasal 23 oleh PT XYZ dan PPh pasal 23 dari pendapatan jasa PT XYZ yang telah dipotong oleh pihak ketiga dan yang telah dikreditkan dalam SPT Badan tahun 2014 yaitu dengan membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014:

Teknik Pengujian :

- 1) Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya
- 2) Melakukan perhitungan PPh pasal 23 dari biaya yang objek PPh pasal 23
- 3) Memeriksa keabsahan SSP dan SPT PPh Pasal 23

Ekualisasi menurut peneliti :

Objek PPh pasal 23 dari pos-pos laporan laba rugi 2014:

1) HPP – Subcon	= Rp	2.133.873.246
2) Biaya Konsultan	= Rp	30.000.000
3) Biaya Sewa Kendaraan	= Rp	22.959.185
4) Sewa Mesin Foto Copy	= Rp	125.000.000
Jumlah objek pajak PPh pasal 23	= Rp	2.203.588.631

Nilai objek pajak PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT

pasal 23 tahun 2014	=	Rp 2.203.588.631
Selisih	=	-

Menurut undang-undang seluruh biaya diatas merupakan objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2%, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

- Menurut peraturan (2% x Objek PPh 23)	=	Rp 44.071.773
- Menurut PT XYZ	=	Rp 44.071.773
Selisih	=	-

Penghasilan atas jasa PPh 23 yang telah dipotong oleh pihak lain pada tahun 2014 adalah

1) Jumlah pendapatan jasa PT XYZ tahun 2014 adalah sebesar	=	Rp 17.418.722.891
2) Tarif pajak PPh pasal 23 menurut UU adalah 2% x objek pajak	=	Rp 348.374.458
3) Bukti potong kredit pajak PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam PPh Badan 2014	=	Rp 348.374.458
Selisih	=	-

Hasil pengujian :

- 1) Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 23 PT XYZ telah seluruhnya dihitung, dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan :

- Pasal 23 UU PPh No 36 Tahun 2008
- UU KUP No 16 Tahun 2009

- 2) Seluruh biaya diatas oleh PT XYZ telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2014.

b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 23

Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa dan sewa selain tanah dan bangunan PT XYZ.

Teknik Pengujian :

Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP pemotongan PPh pasal 23 PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP dan SPT PPh pasal 23 tahun 2014.

Hasil pengujian :

- 1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 sebelum batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah melaporkan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 sebelum batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dasar hukum yang digunakan:

- 1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
- 2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

4. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat (2)

a. Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 4 ayat (2)

Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran, dan jumlah pelaporan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) oleh PT XYZ yaitu dengan membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014:

Teknik Pengujian :

- 1) Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh pasal 4 ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya
- 2) Melakukan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) dari biaya yang objek PPh pasal 4 ayat (2)
- 3) Memeriksa keabsahan SSP dan SPT PPh Pasal 4 ayat (2)

Ekualisasi menurut peneliti :

Objek PPh pasal 4 ayat (2) dari pos-pos laporan laba rugi tahun 2014 :

- Biaya Sewa Kantor = Rp 127.469.781

Nilai objek pajak

yang dilaporkan dalam SPT PPh

pasal 4 ayat (2) tahun 2014

= Rp 127.469.781

Selisih

= -

Seluruh biaya diatas merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) yang dikenakan tarif 10%, sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang adalah:

- Menurut peraturan 10% x Objek PPh 4(2) = Rp 12.746.978

- Menurut PT XYZ = Rp 12.746.978

Selisih

-

Hasil pengujian :

- 1) Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 4 ayat (2) PT XYZ telah seluruhnya dihitung, jumlah dipotong telah disetorkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan :

- Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 Tahun 2008

- UU KUP No 16 Tahun 2009

- 2) Seluruh biaya diatas oleh PT XYZ telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2014.

b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 4 ayat (2)

Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan PT XYZ.

Teknik Pengujian :

Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP dan SPT PPh pasal 4 ayat (2) tahun 2014.

Hasil pengujian :

- 1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebelum batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah melaporkan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebelum batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dasar hukum yang digunakan:

1) UU KUP nomor 28 tahun 2007

2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

5. PPh Pasal 25

a. Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 25

Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran PPh pasal 25 PT XYZ yaitu dengan membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014:

Teknik Pengujian:

Pengujian yang dilakukan peneliti adalah dengan memeriksa SSP PPh pasal 25 dan mencocokkan dengan Rekening Koran dan catatan dalam buku besar.

Hasil Pengujian :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa setoran SSP PPh pasal 25 sudah sesuai dengan perhitungan atas PPh Badan tahun sebelumnya, dan dokumen SSP sudah disetor sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan :

- Pasal 25 UU PPh No 36 Tahun 2008
- KEP - 537/PJ./2000

- 2) Seluruh setoran PPh pasal 25 diatas oleh PT XYZ telah dilaporkan dalam SPT PPH Badan 2014 sebagai kredit pajak.

b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 25

Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 25 PT XYZ.

Teknik Pengujian :

Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP pemotongan PPh pasal 25 PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP PPh pasal 25 tahun 2014.

Hasil penelitian :

Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban PPh pasal 25 sebelum batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Dasar hukum yang digunakan:

- 1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
- 2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

6. PPh Badan

a. Kepatuhan perpajakan finansial PPh Badan

Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran, dan jumlah pelaporan PPh Badan PT XYZ yaitu dengan membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014:

Perhitungan PPh Badan Terutang

- Laba (Rugi) sebelum pajak menurut komersial	= Rp	1.661.714.922
- Koreksi Fiskal Positif	= Rp	463.638.771
- Koreksi Fiskal Negatif	= Rp	(679.199)
- Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	= Rp	<u>2.124.674.494</u>
- Pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	= Rp	2.124.674.000

Perhitungan Fasilitas dari pasal 31E adalah dengan rumus = Standar Fasilitas : Omset x PhKP, yaitu :

- Omset PT XYZ	= Rp 17.418.722.891
- Standar Fasilitas	= Rp 4.800.000.000
- PhKP yang mendapat Fasilitas	= Rp 585.486.965

Perhitungan Pajak Terutang yang tidak mendapat Fasilitas pasal 31E adalah dengan rumus = PhKP – PhKP yang mendapat Fasilitas, yaitu :

- PhKP	= Rp 2.124.674.000
- PhKP yang mendapat Fasilitas	= Rp 585.486.965
- PhKP yang tidak Mendapat Fasilitas	= Rp 1.539.187.035

Tarif pajak PPh badan sesuai dengan pasal 17 adalah sebesar 25% x PhKP, adalah sebagai berikut :

- Pajak Terutang Yang mendapat Fasilitas pasal 31E	= PhKP x 50% x Tarif 25%	= Rp 73.185.871
- Pajak Terutang Yang tidak mendapat Fasilitas	= PhKp x Tarif 25%	= Rp 384.796.758
Jumlah pajak terutang		= Rp 457.982.629
- Kredit Pajak PPh pasal 23		= Rp 348.374.458
- Setoran SSP PPh pasal 25		= Rp 60.995.087
Jumlah Kredit Pajak		= Rp 409.369.544
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar		= Pajak Terutang – Kredit Pajak
		= Rp 48.613.085

Hasil Pengujian PPh Badan :

- PPh Badan telah dihitung, jumlah terutang telah disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum :

- Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
- Pasal 31 E UU PPh
- UU KUP No 16 Tahun 2009

b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh Badan

Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh Badan PT XYZ.

Teknik Pengujian :

Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP kurang bayar/terutang dan tanggal pelaporan SPT PPh Badan PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP PPh Badan tahun 2014.

Hasil pengujian :

- 1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kurang bayar/pajak terutang PPh Badan pada tanggal 29 April 2014 dan sebelum batas waktu penyetoran yaitu 4 bulan akhir tahun pajak
- 2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukkan bahwa PT XYZ telah melaporkan PPh Badan pada tanggal 29 April 2014 dan sebelum batas waktu penyetoran yaitu 4 bulan akhir tahun pajak

Dasar hukum yang digunakan:

- 1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
- 2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

7. Koreksi Fiskal

Koreksi-koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif yang telah dilaporkan dalam SPT Badan PT XYZ pada tahun 2014 dianalisis dan dibandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2014

a. Koreksi Fiskal Positif

Teknik pengujian atas Koreksi Positif adalah dengan penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi, dan membandingkan koreksi-koreksi yang telah dilakukan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Teknik pengujian atas Koreksi Negatif adalah dengan penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi dan membandingkan koreksi-koreksi yang telah dilakukan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil pengujian atas Koreksi Fiskal PT XYZ pada tahun dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal yang telah dibuat dan dilaporkan dalam SPT PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Kepatuhan perpajakan finansial PT XYZ yaitu dalam perhitungan, jumlah penyetoran dan jumlah pelaporan kewajiban perpajakan (PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan) tahun 2014 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan perpajakan non finansial yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan kewajiban perpajakan PT XYZ dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Tanggal setoran pajak PPN telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu penyetoran pajak pada akhir bulan berikutnya.
 - Tanggal setoran pajak PPh Pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu penyetoran pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Tanggal setoran pajak PPh Pasal 23 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu penyetoran pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Tanggal setoran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu penyetoran pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Tanggal setoran pajak PPh Pasal 25 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu penyetoran pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Tanggal setoran pajak PPh Badan Pasal 29 kurang bayar telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu penyetoran pajak pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak.
Pelaporan kewajiban perpajakan PT XYZ dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Tanggal pelaporan PPN telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu pelaporan pajak pada akhir bulan berikutnya.
 - Tanggal pelaporan pajak PPh Pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan berlaku tahun 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu pelaporan pajak pada tanggal 20 bulan berikutnya.

- Tanggal pelaporan pajak PPh Pasal 23 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan berlaku tahun 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu pelaporan pajak pada tanggal 20 bulan berikutnya.
 - Tanggal pelaporan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan berlaku tahun 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu pelaporan pajak pada tanggal 20 bulan berikutnya.
 - Tanggal pelaporan pajak PPh Badan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan berlaku tahun 2014 yaitu tidak melebihi batas waktu pelaporan pajak pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak.
3. Perhitungan Koreksi Fiskal PT XYZ yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2014 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Dari Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT XYZ termasuk sebagai Wajib Pajak yang patuh.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada 1 tahun takwim pajak, yaitu pada tahun 2014 saja, sehingga tidak ada perbandingan tingkat kepatuhan dari tahun-tahun takwim dari PT XYZ.
2. Penelitian ini hanya penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian yang dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

IMPLIKASI PENELITIAN

Dari penelitian peneliti diatas yang membandingkan antara kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan PT XYZ dengan peraturan perpajakan yang berlaku, implikasi penelitian diatas dapat dijabarkan menjadi:

1. Implikasi Manajerial
Kewajiban perpajakan PT XYZ sudah dihitung, disetorkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak ada sanksi pajak yang timbul dari kewajiban perpajakan tersebut.
2. Implikasi Regulator
Dari analisis kepatuhan perpajakan diatas dampak dari sisi regulator adalah, bahwa tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya
 1. Penelitian ini, yaitu penelitian selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian lebih dari 1 tahun takwim pajak, sehingga dapat membandingkan kepatuhan dari wajib pajak beberapa tahun takwim pajak.
 2. Dapat menggunakan dan menambahkan uji statistik pada penelitian selanjutnya untuk dapat memberikan gambaran data dan hasil menjadi lebih jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariobimo, Putut Tri. (2012). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Agoes, Sukrino dan Estralita Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan. Edisi-2 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-undang No 16 Tahun 2009. *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang*

Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Fidel. (2010). *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Carofin Publishing.

Kemenkeu. (2015). *Jumlah Wajib Pajak Pelapor SPT 2014 Naik 1,08 Juta*. Tersedia : <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150419143118-78-47711/jumlah-wajib-pajak-pelapor-spt-2014-naik-108-juta/>. Diakses : 29 November 2015. Pukul 20.25 WIB.

Kemenkeu. (2015). *Genjot Penerimaan Perpajakan, Pemerintah Fokus Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Tersedia : <http://www.kemenkeu.go.id/print/44986/>. Diakses : 29 November 2015. Pukul 20.05 WIB.

Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : Andi.

Mustikasari, Elia. (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Jurnal. Makasar : Simposium Nasional Akuntansi X.

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta : Grasindo.

Nurmantu, Safri. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi, Vol.15, No.1 (Januari)*.

Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketujuhbelas*. Bandung : Alfabeta.

Trisnawati, Ni Luh Mika. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar*. Denpasar : Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.

Waluyo. (2012). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.